



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Empat Strategi Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional

**Direktorat
Kebudayaan**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

371
KRA
E

**EMPAT STRATEGI DASAR
KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1993

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.


Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Empat Strategi Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional**. Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah
Kelompok Kerja Pemasyarakatan
Kebijaksanaan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. A. W. Pratiknya

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. Pemerataan Kesempatan	1
II. Relevansi Pendidikan	2
III. Kualitas Pendidikan	3
IV. Efisiensi Pendidikan	5

EMPAT STRATEGI DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, ditetapkan empat strategi dasar pendidikan nasional untuk lima tahun mendatang, yaitu: (1) pemerataan kesempatan, (2) relevansi, (3) kualitas, dan (4) efisiensi. Setiap strategi ini memerlukan penajaman dan penjabaran lebih lanjut secara operasional, dengan melihat keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga saling menunjang bagi tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan.

I. Pemerataan Kesempatan

Dalam aspek pemerataan kesempatan terkandung tiga arti, yaitu: (a) persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), (b) aksesibilitas, dan (c) keadilan atau kewajaran (*equity*). Ekualitas berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang menurut UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Namun demikian, dalam kenyataan, kemampuan belajar (juga daya dukung lingkungan) setiap orang berbeda-beda sesuai prinsip "perbedaan individual", sehingga meskipun terdapat peluang yang sama, akan selalu ada perbedaan perolehan peserta didik.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pencapaian belajar peserta didik berbeda-beda menurut faktor-faktor sosio-geografis. Karena alasan ini, maka ekualitas saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi dengan

aksesibilitas dan ekuitas. Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Sebagai ilustrasi, peserta didik yang berasal dari kota semestinya mempunyai akses yang sama dengan peserta didik yang berasal dari daerah terpencil. Untuk menunjang ekualitas dan aksesibilitas, maka harus ada ekuitas, yang lebih menunjuk pada dimensi vertikal dari pendidikan.

Keadilan mengandung implikasi adanya "perbedaan" perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Misalnya, adalah adil dan wajar (secara etis-moral) jika peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat, dan minatnya. Adalah adil pula jika demi membuka akses dan pemerataan kesempatan, peserta didik yang menonjol prestasinya dari daerah-daerah tertentu (menurut standar kelompoknya) diberikan peluang untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meskipun dibandingkan dengan prestasi peserta didik dari daerah lain mereka lebih rendah kemampuannya. Hal yang sama juga berlaku untuk mengangkat status anak-anak yang kurang beruntung.

II. Relevansi Pendidikan

Suatu pendidikan disebut relevan jika memenuhi kebutuhan (needs). Namun persoalannya, kebutuhan siapa? Kebutuhan sangat luas dimensi dan ragamnya. Jika kita mengacu kepada pendidikan dalam GBHN dan UUSPN, kebutuhan itu menyangkut kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarganya, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor dan sub-sektor.

Kebutuhan-kebutuhan ini (disebut juga kepentingan) tidak selamanya sejalan satu sama lain, sehingga terjadi apa yang dikenal dengan perbedaan kepentingan antara berbagai pihak terhadap pendidikan. Pada gilirannya perbedaan dan bahkan benturan kepentingan ini membuat struktur, isi, dan postur kurikulum pendidikan kita begitu padat dan luas, agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan, kepentingan, dan harapan. Dalam Kurikulum 1994 kurikulum pendidikan telah dipadatkan dan dirampingkan sehingga hanya memuat topik-topik esensial.

Idealnya adalah bahwa pendidikan relevan dengan berbagai kebutuhan itu. Namun pada akhirnya perlu diambil keputusan mengenai manakah di antara kebutuhan dan kepentingan itu yang akan menjadi prioritas pada suatu kurun waktu tertentu.

Dalam kerangka empat strategi dasar pendidikan, kebijakan "link and match" menyangkut salah satu strategi, yaitu meningkatkan relevansi pendidikan. Jika disimak latar belakangnya, relevansi itu juga lebih ditekankan pada salah satu atau sebagian kebutuhannya, yaitu dunia kerja. Dalam perwujudannya, kebijakan ini akan berkaitan dengan peningkatan pemerataan kesempatan, kualitas, dan efisiensi, sebagaimana dibentangkan di atas.

III. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang juga sangat dipengaruhi kualitas masukannya) jika proses belajar-mengajar berlangsung secara

efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, prasarana) yang wajar. Logikanya, proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Oleh sebab itu, intervensi sistematis diberikan terhadap prosesnya, sehingga memberikan jaminan kualitas yang meyakinkan.

Persoalannya, berkualitas dari segi apa? Hasil suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu atau lebih dari ciri-ciri berikut ini.

Pertama, peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan -- di antaranya adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal).

Kedua, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya "mengetahui" sesuatu, melainkan "dapat melakukan sesuatu" yang fungsional untuk kehidupannya (*learning and earning*).

Ketiga, hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Dari segi ini, maka relevansi merupakan salah satu aspek atau indikator dari kualitas. Mengingat sifat multidimensional dan multi-kriteria dari kualitas pendidikan, maka untuk mencapainya, kita dituntut untuk menempatkan posisi kita secara jelas: apa yang

kita maksud dengan kualitas selama ini, dan apakah kriterianya.

IV. Efisiensi Pendidikan

Suatu upaya pendidikan disebut efisien jika hasil yang dicapainya maksimal, dengan biaya yang wajar. Tidak ada pendidikan yang efisien tanpa ada effectiveness. Memang, secara konvensional diartikan bahwa semakin rendah biaya yang diperlukan dan semakin maksimal hasil yang dicapai, maka berarti semakin tinggi efisiensi. Di pihak lain, semakin besar biaya dan semakin minimal hasil yang dicapai, maka semakin tidak efisien, dan jika demikian, terjadi pemborosan dalam pendidikan.

Namun dalam pandangan kontemporer bukan hanya biaya yang menjadi ukuran efisiensi, melainkan justru keefektivan atau kualitas hasil. Dalam konteks yang luas, efisiensi berkaitan dengan profesionalisme dalam manajemen nasional pendidikan yang di dalamnya terkandung disiplin, kesetiaan, keahlian, etos kerja, *cost-effectiveness*, dll.

Implikasinya adalah bahwa untuk meningkatkan efisiensi perlu dikembangkan kebijakan yang memungkinkan efisiensi diwujudkan, antara lain: reorganisasi dan desentralisasi sehingga sumber daya pendidikan (yang tersebar di seluruh Indonesia) dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di sinilah kita berbicara mengenai kaitan antara efisiensi dengan kualitas, pemerataan, dan relevansi.

**Perpustakaan
Jenderal**